



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt.P/2014/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA ”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

BUDI SETIADI, Lahir di Suka Ramai ,tanggal 25 Oktober 1995, Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia Agama Islam , pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Dusun II A Suka Ramai, Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang, Kabupaten Langkat selanjutnya disebut ; PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar permohoon Pemohon tersbut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang,, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal, 08 Januari 2014 , yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat tanggal, 08 Januari 2014 tercatat dibawah register Nomor: 04/Pdt.P/2014/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SUWARNI ; -----
- Bahwa , Ibu Pemohon yang bernama SUWARNI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2003 disebabkan karena sakit; -----
- Bahwa , Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat Ibu Pemohon, sebab terlambat untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut ;--
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Kantor Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, kiranya dapat menentukan suatu Penetapan Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan seara Hukum bahwa Ibu Pemohon bernama SUWARNI telah meninggal dunia pada tanggal,18 Juni 2003 disebabkan karena sakit ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Langkat untuk mencatatkan Kematian Ibu Pemohon dalam daftar tambahan Kematian untuk yang sedang berjalan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul karena prmohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup, telah dicocokkan dan diberi tanda Bukti.P.1 sampai dengan Bukti P.4 ;

1. P1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,NIK:1205092510950004 atas nama BUDI SETIADI (tidak ditunjukkan aslinya) ;
2. P2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205090607100001 , atas nama MISWAN (sesuai aslinya) ;
3. P.3. Surat Keterangan Kematian No.470-07/KS/2014 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Sungai(sesuai aslinya) ;
4. P.4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.116/2/1971 tanggal 05 Mei 1971(sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : JUSAR SUBARJA ,**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Pemohon adalah anak adik ipar Saksi.
- Bahwa, Pemohon mengetahui bahwa orang tua Pemhon kedua-duanya telah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , yang meninggal duluan adalah orang tua Perempuan
- Bahwa , orang tua Pemohon bernama SUWARNI meninggal dunia pada tanggal,18 Juni 2003 disebabkan karena sakit.
- Bahwa, Pemohon mengurus Akta Kematian untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa , Pemohon adalah anak ke 7(tujuh) dari 7(tujuh) bersaudara.

Saksi II : SURIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon .
- Bahwa, Saksi tahu kematian orang tua Pemohon karena saksi yang mengeluarkan surat kematiannya dari Kantor Desa.
- Bahwa , Yang meminta Surat Kematian pada sewaktu Pemohon masih sekolah.
- Bahwa , Benar Surat Kematian tidak menggunakan cop surat. .
- Bahwa , Pemohon mengurus surat Kematian mau melengkapi persyaratan melamar menjadi TNI.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tertera pada Beita Acara Permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ,oleh karenanya segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara tersebut, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, namun demikian Kami akan terlebih dahulu akan mencari fakta-fakta hukum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Kami telah menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P3 bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia tanggal, 18 Juni 2003 ;-----
- Bahwa benar dari keterangan kedua saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P4 bahwa benar dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak salah satu diantaranya yaitu Pemohon ;-----
- Bahwa benar dari tanggal kematian orang tua Pemohon terlihat bahwa kematian orang tua Pemohon memang melebihi waktu satu tahun bagi suatu syarat untuk dapatnya Surat kematian orang tua Pemohon dicatatkan langsung dalam Catatan Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan diatas kami berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan suatu Penetapan untuk itu ;

Mengingat pasal 27 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal-pasal dalam rbg, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan seara Hukum bahwa Ibu Pemohon bernama SUWARNI telah meninggal dunia pada tanggal, 18 Juni 2003 disebabkan karena sakit ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupate Langkat untuk mencatatkan Kematian Ibu Pemohon dalam daftar tambahan Kematian untuk yang sedang berjalan untuk itu ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari, Rabu , tanggal, 29 Januari 2014 oleh DEWI ANDRIYANI,SH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili permohonan tersebut Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadari oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

- RAMSUDDIN SYAH-

- DEWI ANDRIYANI,SH -

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000.-
2. ATK..... Rp. 50.000.-
3. PanggilanRp. 90.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. RedaksiRp. 5.000.-
- J u m l a hRp 181.000.-